



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 706.1 /I.04/HK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DEWAN JURI DAN PENDAMPING DEWAN JURI PADA LOMBA
QOSIDAH TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN SYI'AR ISLAMİYAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Lomba Qosidah Tingkat Kabupaten Kegiatan Syi'ar Islamiyah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu menunjuk Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri pada lomba Qosidah Tingkat Kabupaten pada Kegiatan Syi'ar Islamiyah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri pada Lomba Qosidah Tingkat Kabupaten Kegiatan Syi'ar Islamiyah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA** : Tugas Dewan Juri dan pendamping Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Dewan juri bertugas melaksanakan kewajiban sebagai Juri penilai yang telah ditentukan; dan
 - b. Pendamping Dewan Juri bertugas mendampingi para Dewan Juri terkait dengan pengumpulan nilai lomba serta melaporkan hasil kerjanya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan Setdakab Lampung Selatan:
- KEEMPAT** : Dewan Juri dan Pendamping Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang saku dengan rincian besarnya sebagai berikut :
1. Dewan Juri 4 (empat) Orang @ Rp. 300.000,- x 5 Jam x 2 Hari:
 2. Pendamping Dewan Juri 3 (Tiga) Orang @ Rp. 250.000,- x 5 Jam x 2 Hari.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kegiatan Bagian Bina Mental Spiritual dan Masyarakat Setdakab Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Okt 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /1.04/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN JURI DAN PENDAMPING DEWAN JURI
LOMBA QOSIDAH TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN SYI'AR ISLAMİYAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	M. SYARIF, SQ	DEWAN JURI	
2.	H. MARSANI BA.	DEWAN JURI	
3.	NABILA ZAINURI, S. Pd. I	DEWAN JURI	
4.	H.ASHARI SYARIF, MPd.	DEWAN JURI	
5.	NURFEB HARTINI, SE.	PENDAMPING DEWAN JURI	
6.	CHUSUMA MARTHA, SE.	PENDAMPING DEWAN JURI	
7.	YULISA	PENDAMPING DEWAN JURI	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO